BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 442 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

TIM KERJA PERCEPATAN PENGUKUHAN LAMPUNG BARAT
SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa hakekat Kabupaten Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam yang termasuk didalamnya ekosistem yang dilakukan dengan prinsip-prinsip konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya secara lestari sehingga dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. bahwa dalam rangka percepatan pengukuhan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi maka perlu dibentuk tim kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Percepatan Pengukuhan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Percepatan Pengukuhan Lampung Barat Sebagai Kabupaten Konservasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

I. Pengarah
memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran rencana pengukuhan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

II. Penanggungjawab
melakukan koordinasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan. Jika dipandang perlu dapat membantu kelompok kerja (pokja) dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program dalam kegiatan dimaksud.

OPD | BAGIAN HUKUM

III. Tim Teknis:
mengumpulkan data, dokumen-dokumen, dan informasi lainnya sebagai rekam jejak proses Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi, dari tahun 2005 hingga tahun awal RPJMD 2017-2022, sebagai baseline data untuk mengukur progres dan kinerja;

a. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai dasar analisa rencana strategis dan upaya strategis yang selanjutnya dituangkan kedalam bentuk roadmap;

b. melakukan perumusan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi wilayah serta melakukan penentuan luas kawasan Konservasi;

c. menyiapkan agenda kerja pertemuan dengan milestone yang jelas;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat secara berjenjang baik laporan yang sifatnya rutin maupun berkala; dan

e. menyiapkan bahan advokasi Kabupaten Konservasi sebagai bagian dari kampanye Konservasi baik ditataran Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat.

IV. Pokja Bidang Hukum Dan Kelembagaan
melakukan kajian dan telaah menyangkut aspek legitimasi, perangkat hukum dan regulasi, serta fungsi dan kewenangan kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung Kabupaten Konservasi.

a. melakukan kajian dan telaah berhubungan dengan konflik batas dan tenurial.
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Konservasi.

V. Pokja Bidang Program Dan Evaluasi
melakukan review terhadap pencapaian target dan indikator, mendesain dan merancang program dan kegiatan yang terkait dengan Kabupaten Konservasi.

a. menganalisa dan melakukan kajian terkait kemampuan daya dukung dan daya tampung, melakukan kajian menyangkut kerjasama pembiayaan.
b. menyiapkan bahan penyusunan Roadmap Kabupaten Konservasi Tahun 2018 - 2022 serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

VI. Pokja Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat

a. melakukan kajian eksternalitas terhadap manfaat Kabupaten Konservasi bagi kesejahteraan masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

b. menyusun peluang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan analisis keterkaitan antara kearifan lokal, peluang ekonomi, PAD, sosial budaya masyarakat, hak asasi manusia dengan ekologi atau lingkungan.
c. menyusun rencana aksi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/492/KPTS/III.14/2018
TANGGAL : 1 Oktober 2018

TIM KERJA PERCEPATAN PENGUKUHAN LAMPUNG BARAT
SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

I. PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten

II. PENANGGUNG JAWAB
1. Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum
5. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan

III. TIM TEKNIS
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebagai koordinator)
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah
5. Kepala Dinas PUPR
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9. Kepala Dinas Perikanan
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
14. Kepala UPT KPH II Liwa
15. Kepala UPT LIPI Geologi Lampung Barat
16. Pimpinan WWF
17. Pimpinan WCS
18. Pimpinan WALHI
19. Pimpina Watala
20. Pimpinan UNILA – PILI
21. Pimpinan Rumah Kolaborasi
22. Camat se-Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

OPD KABAG HUKUM

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

A. POKJA BIDANG HUKUM DAN KELEMBAGAAN
KOORDINATOR: HENRY FAISAL, SH.,MH

ANGGOTA
1. AMRI, SH.,M.Hum
2. SADATIN MISRY, SH.,MH
3. PADANG PRIO UTOMO, SH
4. Drs. NERPI JUARSA, M.Si
5. MARNIYANTI, SH
6. YESSIE OKTAVIANTI, ST

B. POKJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
KOORDINATOR: INDRA GUNAWAN, S.Hut., MP

ANGGOTA:
1. ERIC ENRICO, S.Hut.,MT
2. IRVAN LEONARDO ABDULLAH, SP.,M.Si
3. Drs. ABDULAH KODRI
4. KELANA INDAH, S.Hut., MP
5. ARDHIYANTO ADHAR, SE.,MM
6. AHMAD AHNUH, ST.,MT
7. SUMARLIN, SP.,MP
8. OKTA YULIAN, SH.,MM
9. RUDI AGUS HERMAWAN, S.Si
10. AGUS RIANTO, S.IP
11. NUR EFNI IMELDA, ST

C. POKJA KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOORDINATOR: DESMON IRAWAN, ST

ANGGOTA:
1. ANTONI ZAKARIA , ST
2. GAMES SIMANJUTAK, S.IP
3. YUDI HARIANTO, ST.,MT
4. RIZAL TYAS., SE.,MP
5. MEKAL NOVISA, ST
6. SUKIMIN, S.IP.,MM
7. BAMBANG SUSILO, S.Hut
8. DARWIN SETIAWAN, S.KM
9. FARIDA SORMIN, S.Si.,M
10. MARYUS, ST
11. WAYAN ASTIKA AK, ST

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	OLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS